

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )  
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019  
Nomor : 42/ KAK /412.303/2019**

- 1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- 2. NAMA KEGIATAN : PELAKSANAAN TERTIB PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK DAERAH**

**3. LATAR BELAKANG**

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan tertib pengelolaan aset tanah milik Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah;

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada sertifikasi hak pakai Pemkab Bojonegoro dengan dasar kepastian hukum kepemilikan tanah milik Pemkab Bojonegoro

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Tenaga Independen dan Profesional (KJPP);

#### **4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN**

Pengelola Barang milik Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang milik Daerah untuk mewujudkan aparatur yang berkualitas.

Pengelola Barang milik Daerah harus :

- a. Memahami Perundang-undangan yang terbaru;
- b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai Pengelola Keuangan milik Daerah;
- c. Memiliki pengetahuan tentang tanah;
- d. Mampu berkoordinasi berkoordinasi dengan instansi terkait;

#### **5. HARAPAN DAN KEINGINAN**

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian Daerah.

#### **6. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalahsertifikasi hak pakai Pemkab Bojonegoro dengan dasar kepastian hukum kepemilikan tanah milik Pemkab Bojonegoro

#### **7. HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA**

➤ Yang harus ada :

- a. Aset tanah milik Pemkab Bojonegoro
- b. Hasil laporan pengukuran tanah
- c. SDM yang memahami perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan dan kemampuan mengenal sistem penghapusan BMD

➤ Yang tidak boleh ada :

- a. Kerugian keuangan daerah
- b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

➤ Buku Kajian

**9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Perda APBD
- b. Perbup tentang Penjabaran APBD
- c. SK Bupati tentang Pengamanan/Penelusur BMD
- d.

**10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

**11. DANA YANG DIBUTUHKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 357.507.940

Mengetahui;  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**FATHIN HAMAMAH, SH, MM**  
NIP 19791212 199810 1 002

**SINTA RAHMAWATI, S.STP, M.A**  
NIP 19861029 200602 2 001

Mengetahui;  
**PENGGUNA ANGGARAN**

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si**  
NIP 19641117 199301 1 003